



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nur Chandrawaty binti Abbas Abdullah, NIK 1171014408670001,
Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 04-08-1967,
usia 56 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Islam, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Karyawan Swasta, status belum kawin, Pendidikan Strata-I, tempat tinggal Jalan Ujung Batee I, No. 10, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Email dan No.Handphone: gagaa23568@gmail.com dan 085320009025, sebagai Pemohon I;

Nur Indrasari binti Abbas Abdullah, NIK 1171016110690001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 21-10-1969, usia 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status kawin, Pendidikan Strata-I, tempat tinggal Jalan Soekarno Hatta, Lorong Tgk. Meunara II, Gang Seulanga, No. 5, Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Email dan No.Handphone: gagaa23568@gmail.com dan 085320009025, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halm. 1 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sortini Abbas binti Ketut Rekeng dengan Abbas Abdullah bin Abdullah adalah suami isteri sah, yang telah menikah sekitar tahun 1961.
2. Bahwa semasa hidup Sortini Abbas binti Ketut Rekeng hanya memiliki satu orang suami yaitu Abbas Abdullah bin Abdullah.
3. Bahwa dari pernikahan Sortini Abbas binti Ketut Rekeng dengan Abbas Abdullah bin Abdullah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Nuri Kartika bin Abbas Abdullah, (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana alam tsunami);
 - 3.2. Nuri Surya bin Abbas Abdullah, (telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019/ semasa hidup belum pernah menikah);
 - 3.3. Nur Chandrawaty binti Abbas Abdullah, usia 56 tahun;
 - 3.4. Nur Indrasari binti Abbas Abdullah, usia 54 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2014 telah meninggal dunia Sortini Abbas binti Ketut Rekeng, akibat sakit, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-31052019-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa suami dari Sortini Abbas binti Ketut Rekeng yang bernama Abbas Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1989, akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 459/832/GST/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seutui;
6. Bahwa ayah kandung dari Sortini Abbas binti Ketut Rekeng yang bernama Ketut Rekeng telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2002, akibat sakit, dan ibu kandung dari Sortini Abbas binti Ketut Rekeng yang bernama Ketut Nyamplig juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2006, akibat sakit;

Halm. 2 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak kandung dari Sortini Abbas binti Ketut Rekeng yang bernama Nuri Kartika bin Abbas Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana alam tsunami, semasa hidup telah menikah dengan Cut Nurlina binti Teuku Hasansyah yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana alam tsunami, dan telah di karuniai anak, masing-masing bernama :

7.1. Dhiena Meurah Meutia Malahayati binti Nuri Kartika (meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana tsunami);

7.2. Dini Riskina Prilia binti Nuri Kartika (meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana tsunami);

8. Bahwa anak kandung dari Sortini Abbas binti Ketut Rekeng yang bernama Nuri Surya Bin Abbas Abdullah, semasa hidupnya tidak menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019, akibat sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-31052019-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

9. Bahwa setelah meninggal dunia Sortini Abbas binti Ketut Rekeng pada tanggal 8 Februari 2014, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

9.1. Nuri Surya Bin Abbas Abdullah, (Anak Laki-Laki Kandung, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019).

9.2. Nur Chandrawaty binti Abbas Abdullah, (Anak perempuan kandung).

9.3. Nur Indrasari binti Abbas Abdullah, (Anak perempuan kandung).

10. Bahwa setelah meninggal dunia Nuri Surya Bin Abbas Abdullah pada tanggal 21 Maret 2019, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

10.1. Nur Chandrawaty binti Abbas Abdullah, (adik perempuan kandung).

10.2. Nur Indrasari binti Abbas Abdullah, (adik perempuan kandung).

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Sortini Abbas binti Ketut Rekeng kepada ahli waris;

Halm. 3 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 8 Februari 2014 telah meninggal dunia Sortini Abbas binti Ketut Rekeng, akibat sakit;
3. Menyatakan ayah kandung dari Sortini Abbas binti Ketut Rekeng, yang bernama Ketut Rekeng telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2002, dan ibu kandung dari Sortini Abbas binti Ketut Rekeng, yang bernama Ketut Nyamplig telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2006.
4. Menyatakan suami Sortini Abbas binti Ketut Rekeng yang bernama Abbas Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1989.
5. Menetapkan :
 - 5.1. Nuri Surya Bin Abbas Abdullah (Anak Laki-laki kandung, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019);
 - 5.2. Nur Chandrawaty Binti Abbas Abdullah (Anak perempuan kandung);
 - 5.3. Nur Indrasari Binti Abbas Abdullah (Anak perempuan kandung);Sebagai ahli waris dari Sortini Abbas binti Ketut Rekeng.
6. Menyatakan pada tanggal 21 Maret 2019, telah meninggal dunia Nuri Surya Bin Abbas Abdullah, akibat sakit.
7. Menetapkan :
 - 7.1. Nur Chandrawaty binti Abbas Abdullah (adik perempuan kandung);
 - 7.2. Nur Indrasari binti Abbas Abdullah (Adik perempuan kandung);Sebagai ahli waris dari Nuri Surya Bin Abbas Abdullah.
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
9. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Halm. 4 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua para Pemohon hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 35/Pdt.P/2024/Ms.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon 1, dikeluarkan Pemerintah Nagan Raya, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kematian atas nama Sortini Abbas (ibu para Pemohon), dikeluarkan oleh pemerintah, Kota Banda Aceh , telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Drs.Abbas Abdullah (ayah dari para Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Gampong Seutui, Kota Banda Aceh , telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.4;

Halm. 5 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi akta kematian atas nama Nuri Kartika (Sdra. para Pemohon), dikeluarkan oleh pemerintah, Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi akta kematian atas nama Dheina Meurah Mutia Malahayati(anak dari Nuri Kartika), dikeluarkan oleh pemerintah, Aceh Besar, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi akta kematian atas nama Dini Riskina Prilia(anak dari Nuri Kartika), dikeluarkan oleh pemerintah, Aceh Besar, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi akta kematian atas nama Nuri Surya (sdra. kandung para Pemohon), dikeluarkan oleh pemerintah, Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama I Ketut Rekeng (kakek dari ibu para Pemohon), dikeluarkan oleh Perbekel Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ni Ketut Nyamplig (nenek dari ibu para Pemohon), dikeluarkan oleh Perbekel Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah dimeteraikan secukupnya, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.10;

Halm. 6 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dikuatkan oleh kepala Desa Gampong Seutui dan diketahui oleh Camat Baiturrahman, kota Banda Aceh, telah dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi

1. **Asri Soelaiman Bin Soelaiman**, umur/lahir 21 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Gampong Lamteuman Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena isteri saksi seupu dari para Pemohon;
- Bahwa benar para pemohon adalah anak –anak dari Sortini Abbas dengan Abbas Abdullah;
- Bahwa Sortini Abbas dengan Abbas Abdullah mempunyai 4 orang anak dan dua orang diantaranya sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan isteri, bahkan anak kedua yang bernama Nuri Surya belum pernah menikah sampai ianya meninggal dunia;
- Bahwa Sortini Abbas hanya mempunyai seorang suami yaitu Abbas Bin Abdullah, begitu juga sebaliknya Abbas Abdullah hanya mempunyai seorang isteri yang bernama Sortini;
- Bahwa kedua orang tua baik dari Abbas Bin Abdullah maupun dari Sortini Abbas telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa mereka semua beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa penetapan ini digunakan untuk pengurusan harta atas nama Sortini Abbas ke para ahli waris;

2. **Nuraini Binti Zainun**, umur/lahir 03 Oktober 1947, agama Islam, , pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena mereka adalah tetangga saksi;

Halm. 7 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sortini Abbas dengan Abbas Abdullah (ayah dan ibu dari para Pemohon) mempunyai 4 orang anak dan dua orang diantaranya sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan isteri yaitu Nuri Kartika dan Nuri Surya, Nuri Kartika seluruh keluarganya telah meninggal dunia dan Nuri Surya belum pernah menikah sampai ianya meninggal dunia;
- Bahwa Sortini Abbas hanya mempunyai seorang suami yaitu Abbas Bin Abdullah, begitu juga sebaliknya Abbas Abdullah hanya mempunyai seorang isteri yang bernama Sortini;
- Bahwa kedua orang tua baik dari Abbas Bin Abdullah maupun dari Sortini Abbas telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa mereka semua beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Halm. 8 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dari Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng yang meninggal dunia pada tahun 8 Februari 2014, karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :

1.1. Bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 ,yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

1.2. Bukti P.4, P.9, P.10 dan P.11, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil , maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti lainnya adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchiek maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah para Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon, karenanya kesaksian tersebut

Halm. 9 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan para Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng yang meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2014, karena sakit;
2. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng dengan Abbas Bin Abdullah;
3. Bahwa 2 orang saudara kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu tanpa meninggalkan ahli warisnya;
4. Bahwa baik Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng maupun Abbas Bin Abdullah (ayah dan ibu para Pemohon) telah meninggal dunia, begitu juga dengan kakek dan nenek dari kledua belah pihak telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Abbas Bin Abdullah tidak mempunyai isteri lain selain dari Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng , begitu juga sebaliknya Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng tidak mempunyai suami lain selain Abbas Bin Abdullah;
6. Bahwa semua ahli waris beragama Islam begitu juga dengan pewaris;
7. Bahwa penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk pengurusan harta atas nama Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng ke para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng , oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halm. 10 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan segala harta tersebut dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris dari Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 8 Pebruari 2014 telah meninggal dunia Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng adalah :

- 3.1. Nuri Surya Bin Abbas Abdullah(anak laki-laki kandung);
- 3.2. Nur Chandrawaty Binti Abbas Abdullah (anak perempuan kandung);
- 3.3. Nur Indrasari Binti Abbas Abdullah (anak perempuan kandung);

Menyatakan pada tanggal 21 Maret 2019 telah meninggal dunia Nuri Surya Bin Abbas Abdullah, karena sakit;

4. Menetapkan ahli waris dari Nuri Surya Bin Abbas adalah :

Halm. 11 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nur Chandrawaty Binti Abbas Abdullah (saudara perempuan kandung);
- 4.2. Nur Indrasari Binti Abbas Abdullah (saudara perempuan kandung);
5. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan harta atas nama Sortini Abbas Binti Ketut Rekeng ke para ahli waris;
6. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 148.500,00 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami, **Bukhari, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahdi Hamzah, S.H**, serta dihadiri oleh para Pemohon secara eletronik.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

dto

Bukhari, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Mahdi Hamzah, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		75.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	3.500,00	
4.	Panggilan	:	Rp	0,00	

Halm. 12 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	148.500,00
(seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)				

Halm. 13 dari 12 halm.pent Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Bna